



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH
KABUPATEN MIMIKA
DAN
PT FREEPORT INDONESIA
TENTANG
DUKUNGAN KANTOR IMIGRASI

COOPERATION AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT
OF MIMIKA REGENCY
AND
PT FREEPORT INDONESIA
REGARDING
SUPPORT OF IMMIGRATION OFFICE

Nomor : 134.4/815

Nomor : JK1800260-001

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh enam, bulan november tahun dua ribu delapan belas (26-11-2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ELTINUS OMALENG, SE., MH., jabatan Bupati Mimika dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama"; dan
2. CLAYTON ALLEN WENAS, jabatan Direktur Hubungan Pemerintahan PT. Freeport Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Freeport Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua";

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut Para Pihak.

On this day Monday, twenty sixth day of November two thousand eighteen (26-11-2018), we the undersigned:

1. ELTINUS OMALENG, SE., MH., title Regent of Mimika in this matter acting for and on behalf of the Government of Mimika Regency, hereinafter referred to as the "First Party"; and
3. CLAYTON ALLEN WENAS, title Director of Government Relations of PT Freeport Indonesia in this matter acting for and on behalf of PT Freeport Indonesia, hereinafter referred to as the "Second Party";

First Party and Second Party jointly shall be referred to as the Parties.

Menerangkan:

BAIWA. Pihak Pertama merupakan suatu pemerintah kabupaten yang terletak di Provinsi Papua dalam Negara Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999.

BAIWA. Pihak Kedua adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang menjalankan usaha pertambangan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia, berdasarkan Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia tertanggal 30 Desember 1991 ("Kontrak Karya").

Witnesseth:

WHEREAS, First Party is a regency government located at the Papua Province within the State of the Republic of Indonesia, which is established pursuant to the Law Number 45 Year 1999.

WHEREAS, Second Party is a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia, which conducts mining business in area of Mimika Regency, Papua Province, Indonesia, pursuant to a Contract of Work with the Government of Indonesia dated December 30, 1991 ("Contract of Work").

BAHWA, guna meningkatkan pelayanan keimigrasian bagi warga masyarakat Kabupaten Mimika yang bertempat tinggal di dataran tinggi. Pihak Pertama akan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI guna mendukung pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi ("UKK Imigrasi"), dan mengingat populasi dan aktifitas warga di dataran tinggi berpusat di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika yang juga meliputi wilayah Kontrak Karya Pihak Kedua, sehingga UKK Imigrasi tersebut akan berlokasi di dalam wilayah Kontrak Karya Pihak Kedua.

BAHWA, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-02.OT.01.01 tahun 2017 tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi dan Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi nomor IMI-0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja kantor Imigrasi, yang menyatakan suatu Unit Kerja Keimigrasian dapat dibentuk sebagai perpanjangan Kantor Imigrasi dalam memberikan pelayanan fungsi keimigrasian di tingkat kabupaten/kota;

BAHWA, ketentuan bagian Menimbang huruf E dan Pasal 18 ayat 8 Kontrak Karya mengatur pengakuan Pemerintah dan PTFI bahwa operasi tambang berada di daerah terpencil dan lingkungan yang sulit dan karenanya PTFI telah dan akan diminta untuk mengembangkan fasilitas khusus dan melaksanakan tugas khusus untuk pemenuhan Kontrak Karya ini. Lebih lanjut ketentuan Pasal 18 ayat 8 Kontrak Karya mengatur bahwa pengaturan yang tepat diperlukan untuk guna menafsirkan kewajiban PTFI dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu.

BAHWA, para pihak mengerti dan mematuhi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Para Pihak akan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan tujuan Undang-undang ini.

BAHWA, Pihak Kedua juga memiliki kebijakan mengenai anti korupsi dan etika bisnis dan dukungan pemerintahan. Pihak Kedua akan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan kebijakan-kebijakan tersebut.

BAHWA, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Kedua sepakat untuk sementara meminjamkan suatu ruang kantor di Tembagapura serta mengadakan perangkat dan

WHEREAS, to improve the immigration services to the communities of Mimika Regency which resided in the highlands, First Party will cooperate with the Directorate General of Immigration of the Ministry of Law and Human Rights to support the formation of Immigration Office Work Unit at those locations ("UKK Immigration"), and in consideration to the community population and activities are centered in the Tembagapura District, Mimika Regency which also covers the Second Party's Contract of Work area, the UKK Immigration will be located within Second Party's Contract of Work area.

WHEREAS, the provisions of the Fourth Article of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights number M.HH-02.OT.01.01 of 2017 concerning Immigration Office Work Units and Directorate General of Immigration Regulations number IMI-0746.OT.01.01 of 2017 concerning Technical Procedures for Establishing the Immigration Office Work Unit, the UKK Immigration can be established as an extension of Immigration Office in providing immigration function at regency/city;

WHEREAS, the Consideration part letter E and Article 18 paragraph 8 of the Contract of Work stipulates that the Government and PII recognize that the mining operations are being carried out in an extremely remote area with a difficult environment and that, accordingly, PTFI has been and will be required to develop special facilities and carry out special functions for the fulfillment of the Contract of Work. Furthermore, Article 18 paragraph 8 stipulates that appropriate arrangement may be required in construing the provisions of the prevailing laws and regulations.

WHEREAS, the parties acknowledge and comply with the Corruption Eradication Penal Law. The parties will implement the Cooperation Agreement in accordance with the intention of this Law.

WHEREAS, Second Party also has the policies on anti corruption and business ethics and government support. Second Party shall implement this Cooperation Agreement in accordance with such policies.

WHEREAS, with consideration to the above, Second Party agreed to temporarily lend an office space in Tembagapura as well as provide communication equipment and package, to be



perawatan Perangkat Elektronik akan menjadi tanggung jawab Kantor Imigrasi Mimika:

maintenance of Electronic Equipment will be the responsibility of Immigration Office of Mimika;

- c. tanpa timbal balik, tanpa adanya keinginan dari masing-masing pihak untuk memberi dan/atau menerima setiap pelayanan atau dukungan lebih atau setiap keberpihakan bagi atau dari pihak lainnya, selain dari dukungan Pihak Kedua terhadap upaya lebih dari Pihak Pertama untuk meningkatkan pelayanan keimigrasian sehingga proses penerbitan masing-masing izin menjadi lebih cepat dari jangka waktu maksimal berdasarkan peraturan yang saat ini berlaku.

Pasal 3 Kepatuhan Hukum

1. Para pihak harus mematuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dan harus memperoleh semua kewenangan, persetujuan, dan/atau ijin yang diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Karena UKK Imigrasi berada dalam wilayah Kontrak Karya, pejabat dan/atau staf Pihak Pertama, termasuk Kantor Imigrasi Mimika, yang bertugas dalam lokasi ini, harus juga mematuhi kebijakan keselamatan kerja PTFI serta kebijakan PTFI terkait lainnya.

Pasal 4 Etika dan Larangan Praktek Korupsi

1. Pihak Pertama, termasuk Kantor Imigrasi Mimika, dan Pihak Kedua harus mematuhi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia, dan secara khusus Pihak Kedua harus juga mematuhi *Foreign Corruption Practice Act* (FCPA) Amerika Serikat, serta membebaskan dan melepaskan pihak lainnya dari praktik korupsi atau praktek yang tidak benar. Jika pihak lainnya mengetahui bahwa pihak lainnya telah melakukan praktik semacam itu, pihak lainnya berhak menghentikan Perjanjian Kerjasama. Kebijakan ini akan diberlakukan secara ketat.
2. Pihak Pertama, termasuk Kantor Imigrasi Mimika, dan Pihak Kedua melakukan

- c. without reciprocity, without intention from each party to provide and/or receive any extra service or support, or any favorability to or from either party, other than the support from Second Party to extra effort by First Party in order to improve the immigration service, so that the issuance of each permit is earlier than the maximum period under the existing regulations.

Article 3 Compliance with Law

1. The parties shall comply with all applicable laws and regulations relating to the performance of this Cooperation Agreement, and shall obtain all authorizations, consents, permits required to perform this Cooperation Agreement.
2. Due to the UKK Immigration is located within the Contract of Work area, official(s) dan/atau staff(s) of First Party, including the Mimika Immigration Office, who are assigned therein, shall also comply with PTFI safety work policies and other relevant PTFI policies.

Article 3 Ethics and Prohibited Corrupt Practices

1. First Party, including the Mimika Immigration Office, and Second Party shall comply with the Indonesian Corruption Eradication Penal Law, and specifically Second Party shall also comply with the United States Foreign Corruption Practice Act (FCPA), and releases and discharges either party from any corrupt or improper practices. Should either party discover that either party has engaged in such practices, either party will be entitled to terminate the Cooperation Agreement. This policy will be strictly enforced.
2. First Party, including the Mimika Immigration Office, and Second Party shall maintain

paket komunikasi, untuk digunakan oleh Kantor Imigrasi Mimika sebagai UKK Imigrasi bagi pelayanan keimigrasian di dataran tinggi Kabupaten Mimika.

OLEH sebab itu, para pihak sepakat membuat pokok-pokok perjanjian, sebagai berikut:

Pasal 1
Dukungan UKK Imigrasi

Pihak Kedua mendukung Pihak Pertama untuk pengadaan dan pengoperasian UKK Imigrasi di Tembagapura yang akan dipakai Kantor Imigrasi Mimika bagi pelayanan dan fungsi keimigrasian di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua dalam bentuk:

- a. Pinjam pakai suatu ruang kantor milik Pihak Kedua seluas 82 m² berikut perangkat yang terdapat padanya yang berlokasi di Pusat Perkantoran Tembagapura, + Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua ("Ruang Kantor");
- b. Pengadaan 3 (tiga) unit komputer berikut perangkat lunak (*software*) yang diperlukan, 1 (satu) unit kamera digital, 2 (dua) unit printer berikut mesin photo copy dan facsimile, 2 (dua) unit pesawat telepon dan perangkat terkait yang diperlukan ("Perangkat Elektronik"); dan
- c. Pembayaran pada biaya telepon dan internet bulanan langsung kepada penyedia jasa telepon dan internet ("Paket Komunikasi").

(Pinjam pakai Ruang Kantor, pengadaan Perangkat Elektronik dan pembayaran Paket Komunikasi tersebut secara bersama-sama disebut sebagai "Dukungan UKK Imigrasi".)

Pasal 2
Sifat Dukungan

Dukungan UKK Imigrasi tersebut:

- a. Pihak kedua bersedia memberikan dukungan kepada pihak pertama atau Kantor imigrasi mimika terkait pengadaan dan/atau pengoperasian Ruang Kantor, Perangkat Elektronik dan/atau Paket Komunikasi tersebut selama dibutuhkan para pihak.
- b. perawatan Ruang Kantor akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sedangkan

utilized by the Mimika Immigration Office as the UKK Immigration for immigration service in the highland area of the Mimika Regency.

THEREFORE, the parties agree to make an agreement, as follows:

Article 1
UKK Immigration Support

Second Party to support First Party for the provision and operation of the UKK Immigration at Tembagapura to be utilized for Immigration Office of Mimika for immigration services and functions at District Tembagapura, Mimika Regency, Papua Province in form of:

- a. Borrow-to-use of an office space owned by Second Party of 82 m² including the equipments there on located at Office Center, Tembagapura District, Mimika Regency, Papua Province ("Office Space");
- b. The provision of 3 (Three) units computer including the necessary softwares, 1 (one) unit digital camera, 2 (two) units printer and facsimile, 2 (two) units of telephone and relevant related equipment ("Electronic Equipment"); and
- c. Payment of telephone and internet monthly subscription directly to the telephone and internet providers ("Communication Package").

(The borrow-to-use of Office Space, provision of Electronic Equipment and payment of Communication Package jointly shall be referred to as the "UKK Immigration Support".)

Article 2
Nature of Support

The UKK Immigration Support:

- a. Second Party is willing to provide support to First Party or Immigration Office of Mimika related with procurement and/or operation of Office Space, Electronic Package and/or Telecommunication Package as long as needed by the parties.
- b. maintenance of Office Space will be the responsibility of Second Party, while the



- pembukuan dan pencatatan yang semestinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan menyimpan semua dokumentasi dan catatan pembukuan hingga 10 (sepuluh) tahun setelah Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
3. Pihak Pertama, termasuk Kantor Imigrasi Mimika, akan mengizinkan Pihak Kedua demikian juga sebaliknya Pihak Kedua mengizinkan Pihak Pertama, termasuk Imigrasi Mimika, untuk melakukan pemeriksaan atau audit sehubungan dengan Dukungan UKK Imigrasi ini.
- Pasal 5**
Ketentuan Penutup
1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak dan secara otomatis dapat diperpanjang, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak.
 2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri secara sepahak oleh salah satu Pihak dengan atau tanpa alasan, dengan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari sebelumnya.
 3. Setiap perselisihan mengenai Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak.
 4. Jika salah satu ketentuan dari Perjanjian Kerjasama ini dianggap tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan, maka :
 - (a) keabsahan, keberlakuan dan penerapan ketentuan lainnya dari Perjanjian Kerjasama ini tidak akan terpengaruh atau terganggu karenanya; dan
 - (b) para pihak harus dengan itikad baik mengusahakan perundingan untuk menggantikan ketentuan yang tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan tersebut dengan ketentuan yang berlaku yang sedekat mungkin dengan ketentuan yang tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan tersebut.
 5. Perjanjian Kerjasama ini mewujudkan seluruh kesepakatan Para Pihak serta menggantikan semua janji, kesepakatan atau kesepahaman lisan sebelumnya antara para pihak mengenai proper books of record and account in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia and keep all documentation and records for 10 (ten) years after this Cooperation Agreement terminated.
 3. First Party, including the Mimika Immigration Office, shall allow Second Party and vice versa Second Party shall allow First Party, including the Tembagapura Immigration Office, to conduct examination or audit with regard to the UKK Immigration Support.
- Article 5**
Concluding Provisions
1. This Cooperation Agreement is valid for a period of 5 (five) years upon signing by the parties, and automatically can be extended, unless terminated by either party.
 2. This Cooperation Agreement can be terminated at any time by any Party with or without reason, with 7 (seven) days prior written notification.
 3. Any conflict concerning this Cooperation Agreement shall be settled amicably by the parties.
 4. If any provision of this Cooperation Agreement is held to be illegal, invalid or unenforceable, then:
 - (a) the legality, validity and enforceability of the remaining provisions of this Cooperation Agreement shall not be affected or impaired thereby and
 - (b) the parties shall endeavor in good faith negotiations to replace the illegal, invalid or unenforceable provisions with valid provisions which comes as close as possible to that of the illegal, invalid or unenforceable provisions.
 5. This Cooperation Agreement represents the entire agreement between the First Party and the Second Party and replaces all previous promises, agreements or verbal agreements

dan sehubungan dengan dukungan terhadap UKK Imigrasi.

6. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang sama isinya. Jika terdapat perbedaan arti antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada perjanjian kerjasama ini, maka para pihak sepakat bahwa Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

DEMIKIANLAH Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani para pihak diatas bermaterai cukup dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

between the parties regarding and with regard to the support to UKK Immigration.

6. This Agreement is drawn up in the Indonesian and English language with identical content. In case of different meaning of the Indonesian language from the English language of this Cooperation Agreement, then the parties agree that the Indonesian language shall prevail.

IN WITNESS WHEREOF, this Cooperation Agreement is made and sign the parties above, duly stamped and made in triplicate, each legally equal.

PARA PIHAK

Timika, 26 November 2018

PIHAK PERTAMA,

PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
BUPATI MIMIKA,



YEHYU SEMALENG, SE., MH

PIHAK KEDUA,

PT FREEPORT INDONESIA
DIREKTUR – EVP HUBUNGAN
PEMERINTAHAN.



CLAYTON ALLEN WENAS

SAKSI-SAKSI / WITNESSES

1. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MIMIKA

SIHOL FARNINGOTAN, SH
NIP. 19640616 199403 1 008

1. DIREKTUR – EVP SUMBER DAYA
MANUSIA DAN KEAMANAN

ACHMAD DIDI ARDIANTO

2. KEPALA KANTOR IMIGRASI MIMIKA

2. VP HUBUNGAN PEMERINTAHAN

JESAJA SAMUEL ENOCK, SH
NIP. 19761112 19903 1 001

JONNY LINGGA

Lampiran Perjanjian Kerjasama

Nomor : Tahun 2018
 Nomor : Tahun 2018
 Tanggal Tahun 2018

DAFTAR INVENTARIS PERLENGKAPAN

No	Deskripsi	Jumlah	Unit
PERANGKAT PERMOHONAN PASPORT			
1	Lenovo all in one VS30	3	Unit
2	UPS - Lieber PSA ITON 1000VA/500 watt 230V AVR	2	Unit
3	High speed scanner - Zebra LS 2208 - USB interface - cable +stand	1	Unit
4	Document scanner - Fujitsu document scanner Fi-7160 automatic document feeder (ADF) duplex scanning, Tecnolog color CCD	1	Unit
5	3M pasport scanner AT9000 MRTD	1	Unit
PERANGKAT BIOMETRIK			
6	Canon EOS 1300D+adapter - camera	1	Unit
7	Tripod - atlanta kaiser 203	1	Unit
8	Finger scan - crossmatch verifier 300 LC 2.0	1	Unit
9	Printer - HP Laserjet pro M402dw (CSF95A)	1	Unit
PERANGKAT CETAK PASPOR			
10	Printer passport- Datacard PB500 GEN 2/D (511347/001)	1	Unit
11	Laminator - TLC laminator 6061	1	Unit
12	Server-PowerEdge R740 server 2xintel xeon silver - 4110 2.1G	1	Unit
13	Rack Server-Vertiv S27 series rack-42Ux600Wx1070	1	Unit
14	KVM - ATEN, 4 port DVI dua view KVMP switch with USB 2.0 support and 2 1 channel surround sound-audio, one dual screen USB console controls	1	Unit
15	UPS vertiv - liebert GX74 on-line 5000VA 230V LCD PF0.8 5U extended run rack/tower	1	Unit
16	Firewall - fortigate-100E+fortisubscription 24x7 - support+replacement service	1	Unit
17	Switch - J260A aruba 2930F 48G 4SFP switch	1	Unit

Tuluk... 26 November 2018

PIHAK PERTAMA.

PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
BUPATI MIMIKA,

MENTERI
DEPMEN
EBEL NAF 276/13
6000

ELINES OMALENG, SE., MH

PIHAK KEDUA.

PT FREEPORT INDONESIA
DIREKTUR - EVP HUBUNGAN PEMERINTAHAN,

CLAYTON ALLEN WENAS